



KETUA PENGADILAN AGAMA PARIGI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PARIGI

NOMOR : 15 /KPA.W19-A9/SK.PW1.1.1/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENANGANAN PENGADUAN  
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)  
PADA PENGADILAN AGAMA PARIGI TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA PARIGI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penanganan pengaduan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, penyaluran, konfirmasi, klarifikasi, penelitian, pemeriksaan, pelaporan, tindak lanjut dan pengarsipan di Pengadilan Agama Parigi, perlu dibentuk tim penanganan pengaduan ;
- b. Bahwa penanganan pengaduan ini melalui meja pengaduan Pengadilan Agama Parigi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI. ;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor : 02/PB/MA/IX/2012 – Nomor : 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
7. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor : 03/PB/MA/IX/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama ;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PARIGI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) PADA PENGADILAN AGAMA PARIGI TAHUN 2024.

- KESATU : Menunjuk kembali yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) pada Pengadilan Agama Parigi ;
- KEDUA : Tugas Tim Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) adalah :
- a. Meregister setiap pengaduan yang diterima melalui aplikasi SIWAS MA-RI;
  - b. Mengelompokkan pengaduan berdasarkan jabatan dan/atau status Terlapor;
  - c. Paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima Pengaduan, memasukkan kedalam aplikasi SIWAS MA-RI ;
  - d. Meneruskan pengaduan kepada Badan Pengawasan paling lambat dalam jangka waktu 7 hari dalam hal pengaduan kewenangan Badan Pengawasan;
  - e. Pengaduan yang bersifat tembusan kepada Pengadilan Agama Parigi dapat ditindaklanjuti sepanjang sesuai kewenangannya dan berkoordinasi dengan Kepala Badan Pengawasan ;
  - f. Wajib menyampaikan setiap perkembangan penanganan pengaduan kepada Badan Pengawasan melalui aplikasi SIWAS MA-RI ;
  - g. Setiap 6 (enam) bulan sekali Ketua Tim memonitor dan mengevaluasi penanganan pengaduan di Wilayah Pengadilan Agama Parigi ;
  - h. Mengarsipkan pengaduan yang diterima oleh Pengadilan Agama Parigi ;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Parigi.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal di tetapkan dan berlaku selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parigi  
Pada tanggal 02 Januari 2024



KETUA PENGADILAN AGAMA PARIGI,

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu;
2. Arsip.

LAMPIRAN I

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Parigi

Nomor : 15/KPA.W19-A9/SK.PW1.1.1/1/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENANGANAN PENGADUAN  
(WHISTLEBLOWING SYSTEM) PADA PENGADILAN AGAMA PARIGI

| Jabatan TIM            | Nama / NIP  | Keterangan          |
|------------------------|---|---------------------|
| Pengarah               | MARYAM<br>NIP. 197704092007042001                   | Ketua               |
| Ketua                  | ANDRI SATRIA SALEH<br>NIP. 198604232017121001       | Hakim               |
| Anggota                | 1.MAD SAID<br>NIP. 19940124 2017121003              | Hakim               |
|                        | 2.MOHAMMAD NURSAHLAN<br>NIP. 19820812 2009121005    | Panitera            |
|                        | 3.MUHAMMAD FAISAL BAKRI<br>NIP. 19820303 2003121003 | Sekretaris          |
| Petugas Meja Pengaduan | Hj. SITTI RABIYAH<br>NIP 197112112003122002         | Panitera Muda Hukum |



KETUA PENGADILAN AGAMA PARIGI,

MARYAM